

**ANALISIS *SIYĀSAH SYAR'ĪYYAH* TERHADAP LEGALITAS ABORSI  
AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 61 TAHUN 2014**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Elza Putri**

**NPM: 1821020029**


**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH SYAR'ĪYYAH* TERHADAP LEGALITAS ABORSI  
AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 61 TAHUN 2014**

**Skripsi**  
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**  
**guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**  
**dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Menurut hukum Islam praktik aborsi dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia aborsi hanya dapat dilakukan karena kedaruratan medis, menurut peraturan pemerintah No 61 tahun 2014. Tentang kesehatan reproduksi, praktik aborsi dilegalkan bagi korban perkosaan. Untuk menyembuhkan phisikis korban perkosaan yang hamil yang tidak dapat dikatakan sebagai kedaruratan, selain bertentangan dengan hukum islam, aborsi tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengembalikan korban perkosaan yang hamil untuk bisa kembali bangkit dari tekanan mental atau phisikis menanggung beban malu di tengah masyarakat.

Angka aborsi di Indonesia terbilang cukup tinggi yakni mencapai 2,5 juta jiwa per tahun, dan angka kematian ibu (AKI) berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2007 mencatat 228 AKI per 100.000 kelahiran hidup.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan merendahkan martabat perempuan. Deklarasi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Perkosaan terjadi karena relasi kuasa tidak setara antara korban dan pelaku.

Kejadian perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis yang sangat berat, tidak jarang perempuan korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan memilih melakukan tindakan pengguguran janin yang dikandungnya.

Tujuan mendasar dari pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah mencegah dan melindungi tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan kematian ibu akibat aborsi tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemashalatan umum dalam kajian fiqh, mengambil resiko yang paling kecil diantara dua bahaya itu adalah wajib.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data membaca, menelaah mencatat dan analisa untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elza Putri  
NPM : 1821020029  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Siyâsah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Siyâsah Syar'iyah terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Penulis,



Elza Putri  
1821020029



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Elza Putri  
NPM : 1821020029  
Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis *Siyâsah Syar'iyah* terhadap Legalitas Aborsi Akibat  
Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
NIP. 197403072000121002

  
DR. Yusika Sumanto, M.Ed.  
NIP. 197403072000121002

Ketua Jurusan

  
Frenki, M. Si  
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis *Siyásah Syar’iyyah* terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014” disusun oleh Elza Putri, NPM: 1821020029 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Kartika S, M.pd**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, B. Ed. M.Ed.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu  
Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah  
terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu  
karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka,  
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di  
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang  
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".  
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(Nya).*

(QS. al-An'ām (06) : 151)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah robbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyofil ambi'I mursalin, wa'alaa alaihi wasobbihij-jama'in, amma ba'du.*

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayyahnya kepada kita semua, dan taklupa sholawat serta salam, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Segala kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Zahar dan Ibu Yusniembriati yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidupku. Kakakku yang tersayang Beny Emza Putra, Rio Africo, Ida Farida, dan Santika Aryanti atas dukungannya yang tiada henti, kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT PENDIDIKAN

Elza Putri, dilahirkan di Bukitkemuning pada tanggal 08 Maret, anak kedua dari pasangan Bapak Zahar dan Ibu Yusniembriati. Pendidikan dimulai dari Taman kanak-kanak lulus tahun 2004 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bukitkemuning dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 3 Bukitkemuning 2011, Perg. Diniyyah Puteri Lampung 2012 SMP Negeri 1 Bukitkemuning selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Bukitkemuning selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Penulis,

Elza Putri

NPM. 1821020029

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis *Siyâsah Syar’iyyah* terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyâsah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyâsah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari’ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Emakku yang selalu memberikan perhatian, do’a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam

menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022  
Penulis

Elza Putri  
1821020029



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Signifikansi/ Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A. <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	16
2. Objek Kajian <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	19
3. Dasar Perumusan <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	22
4. Pembidangan <i>Siyâsah Syar'iyah</i> .....	23
5. Perbedaan <i>Siyâsah Syar'iyah</i> dengan <i>Fiqh Siyâsah</i> .....	24
6. Konsep <i>Fiqh Dharurah</i> .....	26
7. Fatwa MUI.....	27
B. Aborsi Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Aborsi .....	29
2. Pembagian Aborsi.....	31
3. Faktor Pendorong Aborsi.....	34
4. Aborsi Membunuh Bayi .....	35
5. Aborsi Menurut Pandangan Ulama .....	37
C. Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014 .....	42
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>
A. Aborsi Menurut Islam.....	48

	B. Faktor-Faktor Pendorong Aborsi.....	52
	C. Dampak Aborsi Pada Kandungan .....	54
	D. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Pandangan Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut PP No. 61 Tahun 2014.....	62
	B. Analisis <i>Siyâsah Syar'iyah</i> Terhadap Tindakan Aborsi yang dilegalitaskan dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	79
	B. Rekomendasi .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis *Siyâsah Syar’iyyah* Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014” maka perlu di lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

- 1) Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni sesudah menyelidiki, mempelajari atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
- 2) *Siyâsah Syar’iyyah* adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat untuk seluruh penganut agama Islam.<sup>2</sup>
- 3) Legalitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2000), 6.

keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.<sup>3</sup>

4) Aborsi atau bisa dikenal dengan *Abortus provocatus* berasal dari kata “abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran”. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah “penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya”. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.<sup>4</sup>

5) Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerkosaan merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>5</sup> Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkosaan diartikan sebagai suatu tindak kriminal di saat korban dipaksa melakukan hubungan seksual khususnya penetrasi dengan alat kelamin diluar kemauannya sendiri.

6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014, Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan

---

<sup>3</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2011, 112.

<sup>4</sup> Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 6.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1230.

yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang Peraturan Pemerintah mengenai Legalitas Aborsi serta ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki struktur penciptaan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Hal ini disebabkan pada diri manusia mencakup kesatuan dua unsur pokok yang saling melengkapi, yaitu unsur tanah (jasmani) dan unsur ruh ilahi (akal dan ruhani). Di samping itu, manusia dianugrahi beberapa potensi untuk dapat mengemban amanah.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa saat ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, yang memudahkan akses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh anak-anak ataupun remaja. Di samping itu, gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri khususnya di Amerika data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu *Federal Centers for Disease Control* (CDC) dan *Alan Guttmacher Institute* (AGI) yang



menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.<sup>6</sup>

Walaupun secara tegas aborsi dilarang oleh Undang-Undang, kecuali karena alasan tertentu, dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan oleh Ekotama, dan kawan-kawan.<sup>7</sup> Jumlah aborsi dalam kehidupan masyarakat cenderung meningkat karena berbagai faktor sehingga dia menyimpulkan bahwa motivasi perempuan melakukan aborsi berkaitan erat dengan akseptor KB dan kehamilan di luar nikah.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Indraswari, kasus aborsi tidak menunjukkan karakteristik khusus terutama bila dilihat dari segi pendidikan dan status pernikahan. Ada kecenderungan, aborsi adalah suatu fenomena yang menimpa masyarakat lintas strata sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama.<sup>9</sup> Apa yang dikemukakan tersebut cukup beralasan, di wilayah perkotaan dan semi perkotaan hubungan antar individu secara perlahan namun pasti bertransformasi dari hubungan berpola paguyuban (*gemeinschaft*) ke hubungan berpola patembayan (*gesselschaft*).

Pola hubungan paguyuban yang berciri kebersamaan dan saling peduli pada masalah sesama anggota komunitas mulai digeser oleh pola patembayan

---

<sup>6</sup> Ahmad Zain, "Hukum Aborsi Dalam Islam," <https://doi.org/http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/Legalitas-Aborsi-Terhadap-Korban-Perkosaan-Menurut-PP-No-17-Tahun-2014.html>.

<sup>7</sup> Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), 26.

<sup>8</sup> Dewi, *Aborsi: Pro Dan Kontra Di Kalangan Petugas Kesehatan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997), 40.

<sup>9</sup> Indraswati, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi: Gambaran Kasus*, "Dalam Hasyim S, *Menakar 'Harga' Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999), 150.

yang berciri hubungan transaksional. Dalam derajat tertentu, pola patembayan diikuti dengan lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap sesama. Dengan pola interaksi seperti ini yang diikuti perubahan pola gaya hidup yang cenderung “serba permisif ” mengakibatkan meningkatnya kasus kehamilan pranikah. Ditambah lagi adanya stimulasi seksual dari lingkungan berupa tayangan media massa dan hiburan komersial dengan beragam bentuk dan intensitas yang secara umum merupakan komersialisasi hiburan yang lebih mengkampanyekan aspek kenikmatan seks daripada aspek tanggung jawabnya.

Dalam kondisi ini dalam derajat tertentu dapat dipahami “runtuhnya” daya tahan remaja dalam menghadapi banjir stimulasi seksual yang mengakibatkan kehamilan pranikah dan selanjutnya diikuti oleh tindakan aborsi. Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan, tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Baik *abortus* dikarenakan kehamilan di luar perkawinan ataupun dalam perkawinan, keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan

kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Banyak tokoh agama menghimbau kepada pemerintah untuk ninjau kembali PP tersebut. Langkah ini guna menghindarkan sebagian masyarakat atau tenaga medis yang cenderung pragmatis. Jika tidak, maka praktik aborsi bisamengejala terutama di kalangan remaja yang selama ini telah dikhawatirkan semakin banyak yang melakukan hubungan seks bebas. PP tentang legalisasi aborsi ini bisa dimanfaatkan juga untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki.

Berdasarkan PP yang baru itu, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Seperti Pasal 75 UU Kesehatan, PP ini juga menyatakan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi kedaruratan medis adalah:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penilaian atas indikasi medis dilakukan oleh paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan, yang diketuai dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Di samping itu, indikasi adanya perkosaan adalah jika ada unsur pemaksaan, adanya gangguan psikologis akibat perkosaan tersebut, yang

perlu melalui tahapan pemeriksaan oleh tim ahli, sehingga perkosaan dapat dibuktikan, bukan hanya alasan yang dibuat-buat. Adanya indikasi medis dan korban perkosaan inilah yang menimbulkan kontroversi, karena dikaitkan dengan asumsi adanya pembenaran legalisasi aborsi.

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindarkan trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Tinjauan *siyâsah syar'yyah* tentang legalitas aborsi akibat pemerkosaan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
2. Perspektif *siyâsah syar'yyah* tentang legalitas aborsi akibat pemerkosaan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan uraian tersebut,

maka maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan legalitas aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisis *siyâsah syar'iyah* terhadap tindakan aborsi yang di legalitaskan dalam PP No. 61 Tahun 2014?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan legalitas aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui analisis *siyâsah syar'iyah* terhadap tindakan aborsi yang di legalitaskan dalam PP No. 61 Tahun 2014.

#### **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku aborsi, selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan juga orang tua dalam menghadapi, mendidik, melindungi, serta mengawasi anak mereka agar tidak melakukan tindakan aborsi yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi yang berjudul “Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)” Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah peraturan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta apakah aborsi yang disebabkan karena perkosaan incest dapat dijadikan indikasi medis penghapus pidana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu peraturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346-349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75-77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan peraturan aborsi pada KUHP, peraturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Kesimpulan kedua

adalah berdasar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Kehamilan bagi korban perkosaan, termasuk perkosaan incest, yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi harus didukung keterangan dari dokter yang berwenang yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut memang dapat menyebabkan trauma psikologi.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini adalah dasar hukum yang di bahas.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Desi Rayani Ginting yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn. Kng). Penelitian ini membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan diluar nikah. Penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis *normative*), yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil penelitian atau kesimpulan dari penelitian ini

---

<sup>10</sup> Andi Annisa Dwi, "Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)" (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2016).

menunjukkan bahwa peraturan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan harus diberikan upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kasus aborsi di kalangan anak dibawah umur.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) Data yang diperoleh dari hasil pemberitaan di media massa, buku-buku dan jurnal-jurnal maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

#### b. Sifat penelitian

Melihat sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu metode dalam penelitian kasus sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang serta membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang

---

<sup>11</sup> Desi Rayani Ginting, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan*, Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng,” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 31.



diselidiki.<sup>13</sup> Selain itu penelitian ini memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.<sup>14</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Sekunder, data ini diperoleh untuk pelengkap data primer.

Yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data seperti bahan hukum primer (al-Qur'an, peraturan perundang-undangan).

b. Bahan hukum primer (buku-buku, artiikel,jurnal, dll).

c. Bahan hukum tersier (internet dll).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara maksimal pada penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kuantitatif. yaitu mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>16</sup> Yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian penulis teliti.

## 4. Metode pengolahan data

Pengolahan data merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah

---

<sup>13</sup> Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Sleman: PT. Budi Utama, 2018), 1.

<sup>14</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 18.

<sup>15</sup> Zamzam Fakhry Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Jakarta: Cv Budi Utama, 2018), 102.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

peneliti mengumpulkan data di lapangan tempat peneliti. Lalu data tersebut dikumpulkan secara lengkap dan kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian penulis. Terdapat metode pengolahan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data atau *editing*, yaitu pengecekan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti apakah sudah benar dan akurat. Dilihat terlebih dahulu apakah jawaban sudah lengkap, jawaban sudah tegas (tidak tumpang tindih), dan tidak banyak kata lain-lain.<sup>17</sup> Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>18</sup>
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>19</sup>

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, hal selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai awal penelitian sampai berakhirnya penelitian. Data yang terkumpul perlu diinterpretasikan dengan merujuk kepada teori atau konsep yang sudah diterima umum.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan

---

<sup>17</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2019), 157.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), 123.

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>20</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 62.

analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.<sup>21</sup> berdasarkan sifatnya penulis menggunakan analisis kualitatif induktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini :

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang pertama *siyâsah syar'iyah* yang memuat tentang pengertian hukum Islam, ruang lingkup, tujuan dan sumber hukum Islam. Poin kedua yaitu tentang aborsi, yang memuat tentang pengertian aborsi, pembagian aborsi, faktor yang mendorong aborsi, aborsi membunuh bayi dan terakhir adalah pemerkosaan.

Bab ketiga membahas tentang aborsi dalam Islam, yang menjabarkan tentang aborsi menurut hukum Islam, faktor-faktor pendorong aborsi dalam jurnal, dampak aborsi pada kandungan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014.

Bab keempat merupakan analisis dampak aborsi dalam kehidupan, Analisis Dampak Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut PP No. 61 Tahun

---

<sup>21</sup> Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt, Rinneka Cipta, 2005), 13

2014, Analisis *Siyâsah Syar'iyah* Terhadap Tindakan Aborsi yang di legalitaskan dalam PP Nomor 61 Tahun 2014.

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya.



## BAB II PEMBAHASAN

### A. *Siyâsah Syar'îyyah*

#### 1. Pengertian *Siyâsah Syar'îyyah*

*Fiqh* merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti.<sup>22</sup> Secara etimologi *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Al-Qur'an menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah *fiqh* belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. *Fiqh* dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Adapun kata *siyâsah* merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan *siyâsah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.<sup>23</sup> Dengan demikian, *siyâsah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi *siyâsah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dengan demikian, *fiqh siyâsah* adalah ilmu tata negara Islam

---

<sup>22</sup> A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2012), 51.

<sup>23</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, cet. I(Bogor: Kencana, 2013), 8.

secara spesifik membahas seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya.

Berdasarkan sumber *siyâsah syar'iyah* terdapat dua macam, yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Dalam penetapan *siyâsah syar'iyah* merupakan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *siyâsah syar'iyah* yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan *siyâsah syar'iyah* dalam pembentukan hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama.

Para ahli *fiqih* menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam al- Qur'an dan hadis, karena acuan *siyâsah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan Hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonomi, pengusaha, militer, cendikawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

Pengertian *siyâsah* yang berarti mewujudkan kemaslahatan manusia dan mengarahkannya kejalan yang benar baik sekarang maupun yang akan datang. Sedang *syariah* adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya dalam hubungannya dengan Allah SWT. *Syariah* sebagai menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan maupun dengan umat manusia.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyâsah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan *syariah* dan prinsip-prinsip *syariah* yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid. Ibnu al Qayim al-Juziyah mengatakan bahwa *siyâsah syar'iyah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya. Abdurrahman Taj mengartikam *siyâsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) *syariah* dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun peraturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>24</sup>

Secara sederhana *siyâsah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyâsah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 154.

umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>25</sup> Dengan *Siyâsah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat.

## 2. Objek Kajian *Siyâsah Syar'iyah*

Objek kajian *siyâsah syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian *fiqh siyâsah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyâsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut: Dar el Fikr, tt), 20.



- a. *'Aqdul Imāmah* atau kahaarusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqīdu al-Wīzārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wīzārah tafwidhiyyah* dan *wīzārah tanfidziyyah*.
- c. Pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. Mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Kewenangan untuk memerangi para pemberontak.
- f. Kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. Kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. Kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

- m. Kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. Kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. Kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Kewenangan dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.<sup>26</sup>

Jadi esensi dari *siyâsah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyâsah* adalah: (1) dalil-dalil dari al-

---

<sup>26</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

Qur'an maupun al-Hadits; (2) maqâshid *syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.<sup>27</sup>

Esensi dari *Siyâsah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Perumusan *Siyâsah Syar'iyah*

*Siyâsah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash.<sup>29</sup> Abdurrahman taj yang merumuskan *siyâsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun peraturan tersebut tidak ditegaskan baik

<sup>27</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta: PT.Rineka Cipta), 135

<sup>28</sup> Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Us}ul,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

<sup>29</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.<sup>30</sup>

Bahansi merumuskan bahwa *siyâsah syar'îyyah* adalah peraturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *siyâsah syar'îyyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

#### 4. Pembidangan *Siyâsah Syar'îyyah*

*Siyâsah syar'îyyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyâsah syar'îyyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyâsah syar'îyyah*. Diantaranya adalah

---

<sup>30</sup> Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, (mesir:mathba'ah Dar al- Ta'lif,1993, 10.

tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>31</sup>

*Siyâsah Syar'iyah* merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal peraturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem peraturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

##### **5. Perbedaan *Siyâsah Syar'iyah* dengan *Fiqh Siyasah***

Pembagian *fiqh siyâsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga

---

<sup>31</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

muslim dengan warga negara non-muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Berbeda dengan *siyâsah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Pembahasan *siyâsah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun hadits. Hakikat *siyâsah syar'iyah*, yaitu *siyâsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan peraturan kehidupan manusia.

Dalam pengurusan dan peraturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *fiqh siyâsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## 6. Konsep *Fiqh Dharurah*

*Fiqh dharurah* terdiri dua kata yang masing-masing memiliki pengertian yang luas, yaitu kata *fiqh* dan *dharurah*. *Fiqh* berarti maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Sedangkan kata *al dharurah* berarti membutuhkan sesuatu juga bisa berarti sempit.<sup>33</sup> Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *dharurah* adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangkutan yang menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib.<sup>34</sup>

*Dharurah* sebagai dalil dalam penetapan hukum di dalam *ushul fiqh*. Hal ini disebabkan karena ia pada esensinya sendiri adalah sebuah dalil *ushul* yang diambil seorang mujtahid dalam menggali ketetapan-ketetapan hukum syariat serta kaidah-kaidah dan undang-undang yang dihasilkannya. *Fiqh dharurah* sebagai salah satu dalil atau sumber penetapan hukum dalam *siyâsah syar'iyah* dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer. Untuk menilai sejauh mana efektifitas *fiqh dharurah* dalam masalah-masalah hukum kontemporer tersebut, berikut ini dikemukakan sebuah masalah hukum kontemporer yang diselesaikan dengan menggunakan *fiqh dharurah* yaitu masalah aborsi.

<sup>32</sup> Muhammad Abu al Husain bin Faris Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis al Luqah*, Juz IV (t.tp: Dar al Fikr, 1979), 442.

<sup>33</sup> al Fairus Abadi, *Tartib al Qamus al Muhit*, Juz III (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), 19-20.

<sup>34</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 293.

Sifat dari konsep dharurah hanya menghilangkan kesulitan yang sebenarnya dibolehkan dalam ajaran Islam. *Fiqh dharurah* merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah-masalah kontemporer yang diakibatkan oleh per-kembangan ilmu dan teknologi. Berbagai kasus hukum kontemporer seperti aborsi secara medis yang belum ada pada masa Nabi dan masa klasik dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh dharurah*.

*Fiqh dharurah* sebagai salah satu dalil atau sumber penetapan hukum Islam. Memasukkan *dharurah* dalam deratan sumber penetapan hukum berarti terang-kumnya seluruh peristiwa dari berbagai situasi dan keadaan. *Fiqh dharurah* mempunyai pengaruh terhadap ketetapan-ketetapan hukum yang telah ada serta mempunyai efektifitas dalam segi peneta-pan hukum untuk mencakup masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan eksistensi manusia dan kepentingan-kepentingannya.

## 7. Fatwa MUI

Mengenai keselamatan dan kesehatan seorang ibu ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada Pasal 75 Ayat 1 bahwa melakukan aborsi hukumnya haram, pada pasal 75 ayat 2 adanya pengecualian jika adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dari isi Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi boleh dilakukan jika mengancam keselamatan seorang ibu. Boleh mengorbankan janin demi keselamatan ibu, akan tetapi di Undang-Undang tersebut tidak ada batasan usia



janin yang diperbolehkan untuk diaborsi.

Surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan aborsi bagi korban akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama. Menentukan kasus perkosaan sama sulitnya dengan menentukan kasus pembunuhan, yakni walaupun tim ahli yang menetapkan tetap saja yang lebih kuat adalah pernyataan dari korban itu sendiri berumur 18 tahun dan masih dalam kandungan, ini terlindungi oleh Negara, yang mana jika ada yang melukai atau membunuhnya akan dikenakan sanksi oleh Negara. Selain itu hak asasi seorang bayi pun perlu diperjuangkan.

Pada dasarnya hukum aborsi yaitu Haram seperti dijelaskan (QS. al- Isrā' [17] : 33) yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (QS. al- Isrā' [17] : 33)

Sekelompok ulama telah membahas hukum yang berkaitan dengan hukum ini. Secara global, mungkin dapat kita katakan bahwa apabila prinsip Islam adalah menghilangkan segala kesukaran, kesulitan, kekerasan, dan menepis hal-hal yang memudharatkan serta kemudharatan yang besar dapat

dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan dan kebutuhan primer menempati posisi hukum darurat baik secara umum maupun khusus.

Menurut kesepakatan para ulama tidak boleh menggugurkan kandungan hasil perkosaan setelah ditiupkan ruh. Adapun sebelumnya ada perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya menggugurkan kandungan tersebut. Boleh jadi wanita ini mendapat dispensasi khusus yang membolehkannya untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya pada hari-hari pertama kehamilannya dan tidak boleh menggugurkan kandungan kecuali atas dasar alasan yang syar'i. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh mayoritas ulama tahun 1413 H tentang kaum muslimah Bosnia dan Herzegovina yang hamil akibat perkosaan yang dilakukan oleh pasukan Serbia.

## **B. Aborsi Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Aborsi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata "*abortus*" yang dialih bahasakan sebagai pengguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti aborsi adalah : terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan); keguguran; keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin). Sementara Abdul Mun'im Idries mendefinisikan secara medis "Aborsi adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000

gram”.<sup>35</sup> Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Aborsi dikaitkan juga dengan hokum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi sangat problematis dan kontroversial.<sup>36</sup>

Aborsi antara hukum dan dilema perempuan, studi atas pemahaman ayat al-Qur’an dan hadis Nabi tentang proses penciptaan. Penelitian tersebut merupakan Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Penelitian tersebut juga membahas mengenai hukum aborsi secara umum, yang ditinjau dari studi pemahaman ayat al-Qur’an dan hadis Nabi tentang proses penciptaan. Disimpulkan bahwa perlunya reaktualisasi *fiqh* aborsi dan revisi Undang-Undang yang mengatur masalah aborsi.<sup>37</sup>

Definisi lainnya diutarakan Bambang Poernomo, bahwa “Menurut ilmu hukum, pengertian Aborsi adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan”.<sup>38</sup> Para ahli *fiqh kontemporer* berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat:

- a. Tidak boleh karena tidak ada keperluan untuk melakukan aborsi. Dalilnya : kisah wanita ghomidiyah yang mendatangi Nabi dalam keadaan hamil

<sup>35</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 244.

<sup>36</sup> Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol.15, No. 1 (2015): 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.

<sup>37</sup> Abdul Malik Ghozali, “Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 28 No. 1-2 (2010).

<sup>38</sup> Abortus Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 137.

disebabkan perbuatan zina. Nabi tidak menegakkan hukum had padanya sampai ia melahirkan. Andaikan janin tersebut boleh di gugurkan tentu nya Nabi akan menegakkan hukum had padanya. Karena apabila ditegakkan wanita tersebut akan mati, sehingga janin nya pun akan ikut mati. Nabi menangguhkan hukum had tersebut sampai ia melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan tersebut walaupun belum ditiupkan ruh memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar.

- b. Masalah tersebut haruslah di perinci. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka diperbolehkan menggugurkan janin hasil zina tersebut sebelum ditiupkan ruh. Akan tetapi apabila perbuatan zina terjadi atas dasar suka sama suka maka aborsi pun tidak diperbolehkan. Alasannya, apabila perbuatan zina tersebut terjadi atas dasar paksaan maka pihak wanita pun memiliki udzur karena janin tersebut akan membahayakannya dan menyakitkan.
- c. Cara mutlak. Baik zina tersebut atas dasar paksaan atau atas dasar suka sama suka. Alasannya adalah sperma tersebut statusnya haram. Sesuatu yang haram menurut syariat seperti sesuatu yang tidak ada indrawi, maka ia tidak memiliki kehormatan. Sedangkan bahaya yang akan dialami sang ibu ataupun anak setelah dilahirkan tidak setara dengan bahaya membunuh janin tersebut, karena itu termasuk dosa besar.

## 2. Pembagian Aborsi

Menurut CB. Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam yang

menjelaskannya, adapun penjelasannya:

- 1) **Aborsi *miscarriage***, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi dapat hidup diluar dari kandungan tanpa campur tangan manusia. Kalau berhentinya kehamilan ini terjadi sesudah janin dapat hidup diluar dari kandungan yang bisa disebut pula dengan kelahiran yang premature.
- 2) **Aborsi akibat kedaruratan medis**, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau untuk menghindarkan si ibu dari kerusakan yang fatal pada tubuhnya yang tidak dapat dikembalikan lagi. Dalam hal ini terjadi adanya konflik yang menyangkut hak dalam berbagai pihak, yaitu hak hidup dalam janin yang ada dalam kandungan, hak hidup bagi si ibu, dan hak anak-anak yang lain untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi ini bersifat dilematis karena diharuskan untuk memilih.
- 3) **Aborsi kriminalis**, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain aborsi therapheutic dan dilarang oleh hukum. Hal ini tentu saja tergantung dengan system hukum di suatu negara yang terkadang tidak sama dengan negara lain. Dalam beberapa negara yang disebut aborsi dalam pelaksanaannya sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang. Sementara itu dalam negara Indonesia, semua bentuk aborsi terkecuali dengan alasan indikasi medis.
- 4) **Aborsi *eugenetic***, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau mempunyai penyakit secara genetis.
- 5) **Aborsi langsung dan tidak langsung**, aborsi langsung adalah tindakan

yang tujuannya membunuh janin yang ada dalam pada rahimnya si ibu. Sementara itu, aborsi tak langsung adalah tindakan yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsi itu sendiri tidak dimaksudkan dan tidak menjadikan tujuan dalam tindakan tersebut.

6) *Selective abortion*, penghentian kehamilan karena terdapat janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh wanita yang mengadakan prenatal diagnosis, yaitu diagnosis janin ketika masih terdapat dalam kandungan.

7) *Partial birth abortion*, dalam sebuah istilah hukum sendiri dapat dikenal dengan nama intact dilaction and extreaction (D&X). Cara ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan kepada wanita yang hamil agar serviks terbuka secara premature. Selanjutnya tindakannya adalah dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Selanjutnya, bayi ditarik keluar akan tetapi tidak seluruhnya. Kepala dibiarkan tetap berada pada dalam tubuh ibunya. ketika kepala janin masih terdapat didalam maka dokter menusuk kepala dengan alat yang sangat tajam dan mengisap otak si janin sehingga bayi itu mengakibatkan meninggal. Setelah bayi itu meninggal, baru dikeluarkan keseluruhan. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum yang berlaku, dan apabila bayi dibunuh setelah lahir maka pelakunya akan dikenakan hukuman.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Cairo: Dar Qalam, 2015), 289.

### 3. Faktor Pendorong Aborsi

Faktor-faktor yang mendorong aborsi adalah sebagai berikut:

1) Atas indikasi medis, antara lain:

- a) Menyelamatkan ibu dikarenakan kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukannya aborsi maka akan membahayakan jiwa si ibu.
- b) Menghindarkan kemungkinan terjadinya kecacatan jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan.

2) Aborsi atau indikasi sosial yang disebabkan hal-hal berikut:

1. Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah dari kehamilan;
2. Ingin menutupi aib dirinya, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan yang sekejap;
3. Kesulitan dalam faktor ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan dan bahkan dianggap menjadi belum hidup;
4. Kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan demikian sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa.

Dalam artian, bahwa aborsi yang dilakukan tanpa adanya alasan medis, seperti mengeluarkan janin karena tidak ingin melanjutkan kehamilan atau tidak

ingin mempunyai anak, atau akibat hubungan seksual yang diluar dari pernikahan atau alasan lainnya.

#### **4. Aborsi Membunuh Bayi**

Hukuman bagi pelaku aborsi sendiri terkadang belum sepenuhnya ditegakkan dikarenakan kurangnya ketegasan dari pemerintah. Padahal tindakan aborsi sendiri dengan tanpa alasan medis adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentunya hal ini pantas mendapatkan hukuman. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah si pelaku aborsi sendiri dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum. Tampaknya menyamakan hukuman bagi pelaku aborsi sendiri dengan jenis pembunuhan menurut penulis sendiri adalah suatu tindakan yang sangat tidaklah adil.

Hukuman yang lebih adil adalah orang yang melakukan aborsi secara sengaja tanpa adanya alasan yang jelas dari medis baik pada kandungan sebelum empat bulan harus dikenakan hukuman denda. Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa pelaku diharuskan dikenakan hukum diyat jika bayi itu lahir kemudian meninggal. Dan denda harta yang lebih ringan dari diyat jika bayi itu lahir dalam keadaan meninggal. Denda itu wajib untuk dibayar oleh si pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi tersebut, bisa dokter, dukun, ataupun perempuan itu sendiri.<sup>40</sup>

Namun untuk lebih menyadarkan bagi si pelaku, hukuman denda saja

---

<sup>40</sup> Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Beirut: Dar Ma'rifat, 1985), 175.



masih dianggap terlalu ringan, maka pelaku diharuskan juga dikenakan hukuman badan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang menjelaskan bahwa dapat menjerat bagi pelaku aborsi yang lebih berat lagi yang harus diterapkan. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pasal 299: Empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi yang dengan sengaja mengobati seorang wanita dan menyuruhnya supaya di obati dengan maksud untuk pengguguran kehamilan.
- 2) Pasal 346: Empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
- 3) Pasal 348: Lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seseorang wanita atas persetujuannya.
- 4) Pasal 347 ayat 1: Dua belas tahun penjara bagi siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Sedangkan pasal 347 ayat 2: Bila perbuatan itu dapat mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun dipenjara.

Dalam kode etik kedokteran Indonesia tahun 1983 pasal 10 dinyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya solusi jalan untuk menolong si ibu. Andi Hamzah menyatakan agar dibuat pengecualian dalam KUHP sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan perbuatan yang melawan

hukum.<sup>41</sup> Aborsi ini dapat dilakukan yang benar-benar darurat keadaannya, tidak ada lagi jalan keluar kecuali melakukannya dan apabila tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kematian pada si ibu, hal ini menurut pendapat para ulama diperbolehkan.<sup>42</sup>

Legalisasi aborsi dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin atau ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.<sup>43</sup>

## 5. Aborsi Menurut Pandangan Ulama

Ulama *fiqh* tidak berselisih pendapat seputar pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh, dan menganggapnya sebagai kejahatan yang mengakibatkan hukuman. Namun mereka berselisih pendapat tentang aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke janin dalam banyak pendapat, bahkan dalam satu mazhab sekalipun, antara yang membolehkan secara mutlak, atau sebelum empat puluh hari saja, membolehkan karena ada alasan, dan tidak boleh karena tidak ada alasan, atau makruh.

Dalam Hasyiyah Ibnu ‘Abidin disebutkan, “perempuan boleh menggugurkan darah selama kehamilan masih berupa *mudhghah* atau *‘alaqah* dan

<sup>41</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Toko Agung, 1997), 80–81.

<sup>42</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: Opus Press, 2015), 144–45.

<sup>43</sup> Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Al-’Adalah* Vol 2, No. 10 (2011): 120, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.262>.

belum terbentuk anggota tubuhnya. Mereka menghitung jangka waktu seratus dua puluh hari. Mereka membolehkan aborsi tersebut karena janin bukan anak Adam yang hidup.”<sup>44</sup> Abu Ishaq Al Maruzi dari madzhab Maliki dan zhahirnya madzhab Hambali berpendapat bahwa janin tidak haram diaborsi sebelum empat puluh hari pertama.

Dalam Al Mughni disebutkan, “Apabila perempuan menggugurkan mudghah, lalu beberapa bidan terpercaya bersaksi ada bentuk manusia yang samar, maka dikenakan gharrah. Terdapat dua pendapat ; pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa hukumannya tidak haram, karena janin tersebut belum terbentuk sehingga tidak wajib gharrah seperti pada ‘alaqah, karena ketentuan asala adalah kebebasan tanggung jawab, sehingga si ibu tidak perlu dirisaukan dengan keraguan. Pendapat kedua mewajibkan gharrah karena merupakan permulaan anak Adam yang lebih mirip seandainya terbentuk, dan ini tidak berlaku pada nuthfah dan ‘alaqah.”<sup>45</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: Janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya*

<sup>44</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqinil Ahkam, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

<sup>45</sup> Ibid.

*kamu memahaminya).*” (QS al-An’ām [6]: 151)

Melakukan aborsi adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radiallahuanhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan: Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagiannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga maka masuklah dia ke dalam syurga. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah ta’ala mengetahui tentang keadaan makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk syurga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Amal perbuatan dinilai di

akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik (husnul khotimah). Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Tenang dalam masalah rizki dan qanaah (menerima) dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejanya dan mencurahkan hati karenanya. Kehidupan ada di Tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus.

Sebagian ulama berpendapat bahwa; sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh. Ulama yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, pendapatnya lemah. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu.

Melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, Aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan, sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian.*” (HR Ahmad). Sedangkan kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan: “Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.” Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya.

Hal ini harus dapat dipastikan secara medis, karena syari’at memandang sang ibu sebagai akar pohon dan sang janin sebagai cabangnya. Dalam Islam dikenal prinsip *al-ahamm wa al-muhimm* (yang lebih penting dan yang penting). Dalam kasus ini dapat diartikan “pengambilan yang lebih kecil buruknya dari dua keburukan.”

Sedangkan di negara kita yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu dengan syarat-syaratnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi, harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi), harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat, dilakukan disarana kesehatan yang memiliki tenaga

atau peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah, prosedur tidak dirahasiakan, dokumen medik harus lengkap.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa seorang wanita tidak boleh dijatuhi hukuman bila dia mengakhiri kehamilan dengan bantuan tenaga medis yang sudah mempunyai izin. Bila tenaga medis tersebut memang melakukan abortus atas dasar yang baik dengan syarat bahwa melanjutkan kehamilan dapat membahayakan kehidupan wanita hamil tersebut, atau dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik, ada resiko yang cukup hebat bahwa bila bayi dilahirkan, bayi mungkin mengalami cacat fisik atau mental yang cukup parah.

### **C. Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014**

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, bahkan telah menjadikan anak yang akan dilahirkan menjadi korban. Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui peraturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi yang tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin).<sup>46</sup> Dilihat dari segi hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir. Dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*) dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*).<sup>47</sup> Dari kedua

---

<sup>46</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

unsur itulah hukum kedokteran berdiri, karena apabila kita membahas hukum kedokteran tidak mungkin kita melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara berarti melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>48</sup>

Maraknya tindakan kekerasan saat ini menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kaum feminis dan juga masyarakat luas. Perhatian ini muncul dikarenakan selain dari memandang pada penegakan keadilan dengan menghukum pelaku, tetapi juga diperlukan pengaturan terhadap korban kekerasan seksual terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan akibat terjadinya perkosaan tersebut. Menanggapi permasalahan perkosaan, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai jerat pidana bagi pelaku kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Walaupun sudah ada pengaturannya tapi keseluruhan pengaturannya memang belum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya

---

<sup>48</sup> Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 12.



disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian.<sup>49</sup> Maka dari itu, tindakan aborsi menjadi suatu tindakan yang wajar saja dilarang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai eksistensi janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial menghadapi tindakan perkosaan tersebut. Ditambah lagi, kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah

---

<sup>49</sup> Komnas Perempuan Indonesia, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci* (5 Maret 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses pada 10 Oktober 2021).

mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.<sup>50</sup>

Atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi korban tindak pidana perkosaan, muncul indikasi-indikasi yang memberikan alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang menyatakan bahwa: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>51</sup>

Alasan pembenar dalam melakukan tindak aborsi ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam hal pelaksanaannya, baik yang diatur dalam UU Kesehatan maupun peraturan lainnya. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yaitu:

*“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”*

Kemudian terdapat juga dalam Pasal 76 UU Kesehatan yang menyatakan

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

bahwa: “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”<sup>52</sup>

Adapun terdapat peraturan pelaksana dari tindak aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yaitu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 PP Kesehatan Reproduksi. Pada Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi dipaparkan bahwa:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya

---

<sup>52</sup> Ibid.

dugaan perkosaan.<sup>53</sup>

Berdasarkan dengan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa bagi korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dengan membuktikan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan keterangan para ahli terkait hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi. Hal ini menjadi penting karena tindak aborsi merupakan suatu tindakan yang berbahaya sehingga diperlukan pelaksanaan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pemerintah seharusnya juga memikirkan perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana tersebut. Pada tulisan ini, telah dibahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan melalui tindak aborsi. Meskipun, pada dasarnya tindak aborsi merupakan salah satu tindak pidana, namun terdapat beberapa alasan pembenar yang menyebabkan korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tentunya sangat diharapkan terdapat bentuk pemulihan lain yang dapat diberikan kepada korban. Hal ini juga membawa suatu pembahasan terkait upaya memperkuat efektifitas hukum terhadap tindak perkosaan terjadi di masyarakat. Seperti yang dilakukan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>53</sup> Ibid.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumeid Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah* XII No. 2 (2014): 398. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>.
- Abdul Malik Ghozali. "Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 28 No. 1-2 (2010).
- Ahmad, al-Isawi bin Ahmad Abu Abdillah. *Ensiklopedia Anak: Tanya Jawab Tentang Anak Dari A Sampai Z. Cet Ke-4*. Jakarta: DarusSunnah Press, 2012.
- Ajat, Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Sleman: PT. Budi Utama, 2018.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 25 No. 2 (2017): 401. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Masalah Dalam Penetapan Kebijakan Syariah (Telaah Kritis Pemikiran Kebijakan Syariah Najamuddin at-Thufi)." *Et Tijarie* Vol. 5 No. 2 (2018).
- Ani, Siti &. *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan Dan Hukum*. Surakarta: Stikes Mamba'ul Ulum Surakarta, 2020.
- Appludnopsanji, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. Kertha Wicaksana*, 2021.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2013.
- Asikin, Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fiqh Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min „Ilmi Al Ushûl Karya Al-Ghazâlî)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 01 No. 1 (2015): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

- Bambang Poernomo, Abortus. *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah. “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 7 No. 9 (2020).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16593>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Desi Rayani Ginting. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan, Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng*.” Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Dewi. *Aborsi: Pro Dan Kontra Di Kalangan Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997.
- Dkk, Adinda. “Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Siyasa Syar’iyyah Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Jurna Andi Djemma*, Vol. 3 No. 1 (2020): 59–65.
- Dwi, Andi Annisa. “*Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)*.” Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar, 2016.
- Ekotama. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- F, Nila Djuwita. *Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta, 2016. Kompas.com.
- Faisol, A. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6 No. 1 (2020): 121–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.117-143>.
- Firdaus, Zamzam Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Jakarta: Cv Budi Utama,

2018.

Haidir, Salim dan. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2019.

I gede Ary Saptadi Wisastra. “Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Mengenai Penyelenggaraan Aborsi Yang Legal Secara Hukum. Bagian Hukum Pidana.” *Kertha Wicara, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1 (2018): 3.

Ida Dwi Utari. *Hubungan Kehamilan Remaja Dengan Kejadian Abortus Di Rsud Wonosari Gunung Kidul*. Skripsi: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, 2018.

Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.

Iman Jauhari, Vo Adinda. “Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam. Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Siyasa Syar'iyah Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Citra Justicia, Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*. Vol. 21 No. 1 (2020): 10.

Indraswati. *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi: Gambaran Kasus,*” Dalam Hasyim S, *Menakar 'Harga' Perempuan*. Jakarta: Mizan, 1999.

Joglo Abang. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.” Artikel, Yogyakarta, 2019.  
<https://doi.org/https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-61-2014-kesehatan-reproduksi>.

Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Langie, Yuke Novia. “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia.” *Lex et Societatis* Vol. II No. 7 (2014): 61–71.

Lily. “Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis.” *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* Vol.5 No. 1 2 (2018): 8.

Linda Firdawaty. “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Al-'Adalah* Vol 2 No. 10 (2011): 120.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.262>.

- Maridjan, Gracia Novena. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* Vol. VIII No. 6 (2019).
- Mimatun. *Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Terhadap Aborsi*. Lamongan: Program Studi Diploma Iii Kebidanan Universitas Islam Lamongan, 2019.
- Muchtar, Masrudi. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: Opus Press, 2015.
- Mulyadi, Dedi. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Mulyana, Trini Handayani dan Aji. *Tindak Pidana Aborsi*. Cet Ke-I. Jakarta Barat: Indeks, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nasution, Mulkan. "Aborsi Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (2017). <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/issue/view/119>.
- Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* Vol. 6 No. 2 (2018): 212.
- Rasyidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarif, Lu Sudirman, Dan Tedy Sury. "Analisis Yuridis Peraturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. Samudra Keadilan." *Jurnal : Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15 No. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>.



- S, Amrullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma.” *Andi Jejama: Jurnal Pendidikan* Vol. 3 No. 1 (2020): 59–65.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Cairo: Dar Qalam, 2015.
- Virgo Cahyadi, Parningotan Malau. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 8 No. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.305-316>.
- Wijayati. “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 15 No. 1 (2015): 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.
- Yusuf Qaradhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Beirut: Dar Ma’rifat, 1985.
- Zain, Ahmad. “Hukum Aborsi Dalam Islam,” <https://doi.org/http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/Legalitas-Aborsi-Terhadap-Korban-Perkosaan-Menurut-PP-No-17-Tahun-2014.html>.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Toko Agung, 1997.